



P E N E T A P A N

Nomor : 595/Pdt.P/2012/PN. Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar ;

Setelah membaca Permohonan yang diajukan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 01 Oktober 2012 dengan Nomor : 595/Pdt.P/2012/PN.Dps, dalam perkara atas nama : -----

ANNA ANATJE

Perempuan, lahir di Manado, 26 Agustus 1975, Agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Jln. Raya Sesetan Gang Kapal Sari No. 28, Dusun / Lingkungan Puri Agung, Kelurahan Sesetan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai :

---**PEMOHON**-----

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan tanggal 11 Oktober 2012, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan ;-----

Bahwa, selanjutnya Hakim menerangkan bahwa oleh karena permohonan ini menyangkut perubahan nama anak Pemohon dengan suami Pemohon maka Hakim memandang perlu untuk juga mendengar keterangan dari suami Pemohon sehingga Hakim memerintahkan Pemohon untuk juga menghadirkan suami Pemohon atau Pemohon membawa surat pernyataan dari suami Pemohon yang menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah nama anak Pemohon tersebut pada persidangan selanjutnya
tanggal 25 Oktober
2012 ;-----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 25
Oktober 2012, Pemohon tidak hadir di persidangan dan juga tidak
menunjuk orang lain untuk mewakilinya hadir di persidangan
sehingga Hakim memerintahkan untuk memanggil kembali Pemohon
pada persidangan selanjutnya tanggal 08 November
2012 ;-----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 08
November 2012, Pemohon tidak hadir di persidangan dan juga tidak
menunjuk orang lain untuk mewakilinya hadir di
persidangan ;-----

Bahwa, oleh karena Pemohon tidak hadir maka harus dilakukan
pemanggilan terhadap Pemohon akan tetapi pemanggilan terhadap
Pemohon tidak bisa dilakukan karena panjar biaya perkara telah
habis ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir di
persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain untuk mewakilinya
hadir di persidangan tetapi tidak bisa dilakukan pemanggilan karena
panjar biaya perkara telah habis, maka pemeriksaan perkara Nomor :
595/Pdt.P/2012/PN.Dps tidak dapat dilanjutkan dan perkara tersebut
dinyatakan GUGUR ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon
dinyatakan GUGUR, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari
daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Denpasar ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan GUGUR, maka kepada Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor : 595/Pdt.P/2012/PN.Dps tidak dapat dilanjutkan ;
2. Menyatakan perkara Nomor : 595/Pdt.P/2012/PN.Dps GUGUR ;
3. Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS** tanggal **08 NOVEMBER 2012** oleh **FIRMAN PANGGABEAN, SH, MH** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **I.G.A AYU ARYATI.S., SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

I.G.A. AYU ARYATI.S., SH

FIRMAN PANGGABEAN,

SH, MH

Perincian Biaya :

- Biaya proses : -----	Rp.	50.000,-
- Biaya Pendaftaran : -----	Rp.	30.000,-
- Biaya Panggilan: -----	Rp.	75.000,-
- Biaya Redaksi : -----	Rp.	5.000,-
- Biaya Materai -----	Rp.	

6.000,- Jumlah : ----- **Rp.**

166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)